



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asran Nasution
2. Tempat lahir : Sigalapang
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/18 Mei 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi masing-masing dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan*

Halaman 1 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, sesuai dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRAN NASUTION dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (Satu) buku tulis bersampul Good Night warna pink yang berisi tulisan / rekapan angka Togel dan jumlah harga pasangan Togel.
 - 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 0,5 warna hitam
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau.
 - 1 (satu) lembar sampul buku Good Night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran Togel
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisi pasangan nomor Togel.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

“Bahwa ia Terdakwa ASRAN NASUTION, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 15.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya*

Halaman 2 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK, saksi BRIGADIR ERWINSYAH SIREGAR, S.H., saksi BRIGADIR M. CHOLIS dan saksi BRIGADIR WAN ADITIA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa (ASRAN NASUTION) yang melakukan permainan judi yaitu berperan sebagai penjual atau penulis pasangan angka judi jenis togel di kedai milik JAMAL (DPO) di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan pada saat sampai di tempat yang dimaksud, para saksi melihat terdakwa sedang duduk di kedai JAMAL (DPO) sedang menjual dan menulis pasangan angka judi jenis togel dibuku tulis untuk putaran hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020. Kemudian para saksi mendekati Terdakwa, lalu saksi Bripka MAHYARUDDIN DAMANIK menanyakan kepada Terdakwa "buku apa itu dan nomor apa tulisan ini" dan Terdakwa menjawab "nomor togel", kemudian saksi BRIGADIR M. CHOLIS menanyakan kepada Terdakwa "mana uangnya" dan Terdakwa menjawab "ini di kantong saya", kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di kantong sebelah kanannya dan memberikannya kepada saksi BRIGADIR M. CHOLIS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bersampul good night warna pink yang berisikan tulisan/rekapan angka togel dan jumlah harga pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen merk standard A E 7 0,5 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar sampul buku good night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran togel dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisikan pasangan nomor togel. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pemasang atau pemain mendatangi Terdakwa dan memberikan angka tebakannya yang akan dipasang, dimana angka tebakannya terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga paling rendah Rp1000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi sesuai keinginan pemasang atau pemain, selanjutnya Terdakwa menuliskan angka tersebut ke dalam buku tulis yang berisi rekapan pemasangan togel sesuai dengan jumlah harga yang dipesan / dibeli oleh pemasang atau pemain. Selanjutnya terdakwa menyetorkan rekapan pembelian togel dari pemasang atau

Halaman 3 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain kepada UCOK (DPO) setiap ada putaran togel yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB bertempat di HUNTER yang terletak di Bandar Gereja, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, Terdakwa telah menjual nomor togel kepada pemasang atau pemain yaitu BAHARUDDIN RANGKUTI (DPO), MAWI (DPO), PAET (DPO), KONTELER (DPO), BAHMAN (DPO), PAI (DPO), NUH (DPO), TUMBUR (DPO), JAMAL (DPO) dan PEREM (DPO) dengan total uang atas penjualan nomor togel tersebut adalah sebesar Rp162000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan jika tebakan pasangan angka yang dipasang oleh pemasang tidak tepat maka uang taruhan akan hilang atau menjadi milik Bandar dan apabila pemasang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemain/ pemasang angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan yaitu pasangan 2 (dua) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah), pemain/pemasang mendapatkan uang bayaran Rp70000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp400000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah) pemain mendapatkan uang bayaran Rp2500000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk pasangan nomor togel yang keluar diketahui sekira pukul 18.00 WIB setiap putaran togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang diumumkan melalui internet namun Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar yaitu dari UCOK.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah untuk memperoleh keuntungan yaitu terdakwa akan memperoleh keuntungan 10% dari hasil penjualan yang dipasang/dibeli oleh pemasang, dan Terdakwa sudah menerima keuntungan dari hasil penjualan hari sebelumnya yaitu sebesar Rp20000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp30000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari instansi yang terkait dimana tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa ia Terdakwa ASRAN NASUTION, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 15.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipernuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK, saksi BRIGADIR ERWINSYAH SIREGAR, S.H., saksi BRIGADIR M. CHOLIS dan saksi BRIGADIR WAN ADITIA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa (ASRAN NASUTION) yang melakukan permainan judi yaitu berperan sebagai penjual atau penulis pasangan angka judi jenis togel di kedai milik JAMAL (DPO) di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan pada saat sampai di tempat yang dimaksud, para saksi melihat terdakwa sedang duduk di kedai JAMAL (DPO) sedang menjual dan menulis pasangan angka judi jenis togel dibuku tulis untuk putaran hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020. Kemudian para saksi mendekati Terdakwa, lalu saksi Bripka MAHYARUDDIN DAMANIK menanyakan kepada Terdakwa *“buku apa itu dan nomor apa tulisan ini”* dan Terdakwa menjawab *“nomor togel”*, kemudian saksi BRIGADIR M. CHOLIS menanyakan kepada Terdakwa *“mana uangnya”* dan Terdakwa menjawab *“ini di kantong saya”*, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di kantong sebelah kanannya dan memberikannya kepada saksi BRIGADIR M. CHOLIS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bersampul good night warna pink yang berisikan tulisan/rekapan angka togel dan jumlah harga pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen merk standard A E 7 0,5 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar sampul buku good night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran togel dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisikan pasangan nomor

Halaman 5 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pemasang atau pemain mendatangi Terdakwa dan memberikan angka tebakannya yang akan dipasang, dimana angka tebakannya terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga paling rendah Rp1000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi sesuai keinginan pemasang atau pemain, selanjutnya Terdakwa menuliskan angka tersebut ke dalam buku tulis yang berisi rekapan pemasangan togel sesuai dengan jumlah harga yang dipesan / dibeli oleh pemasang atau pemain. Selanjutnya terdakwa menyetorkan rekapan pembelian togel dari pemasang atau pemain kepada UCOK (DPO) setiap ada putaran togel yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB bertempat di HUNTER yang terletak di Bandar Gereja, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, Terdakwa telah menjual nomor togel kepada pemasang atau pemain yaitu BAHARUDDIN RANGKUTI (DPO), MAWI (DPO), PAET (DPO), KONTELER (DPO), BAHMAN (DPO), PAI (DPO), NUH (DPO), TUMBUR (DPO), JAMAL (DPO) dan PEREM (DPO) dengan total uang atas penjualan nomor togel tersebut adalah sebesar Rp162000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan jika tebakannya pasangan angka yang dipasang oleh pemasang tidak tepat maka uang taruhan akan hilang atau menjadi milik Bandar dan apabila pemasang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemain/ pemasang angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan yaitu pasangan 2 (dua) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah), pemain/pemasang mendapatkan uang bayaran Rp70000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp400000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah) pemain mendapatkan uang bayaran Rp2500000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk pasangan nomor togel yang keluar diketahui sekira pukul 18.00 WIB setiap putaran togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang diumumkan melalui internet namun Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar yaitu dari UCOK
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah untuk memperoleh keuntungan yaitu terdakwa akan memperoleh keuntungan 10% dari hasil penjualan yang dipasang/dibeli oleh pemasang, dan Terdakwa sudah

Halaman 6 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keuntungan dari hasil penjualan hari sebelumnya yaitu sebesar Rp20000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp30000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari instansi yang terkait dimana tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

"Bahwa ia Terdakwa ASRAN NASUTION, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 15.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK, saksi BRIGADIR ERWINSYAH SIREGAR, S.H., saksi BRIGADIR M. CHOLIS dan saksi BRIGADIR WAN ADITIA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa (ASRAN NASUTION) yang melakukan permainan judi yaitu berperan sebagai penjual atau penulis pasangan angka judi jenis togel di kedai milik JAMAL (DPO) di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan pada saat sampai di tempat yang dimaksud, para saksi melihat terdakwa sedang duduk di kedai JAMAL (DPO) sedang menjual dan menulis pasangan angka judi jenis togel dibuku tulis untuk putaran hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020. Kemudian para saksi mendekati Terdakwa, lalu saksi Briпка MAHYARUDDIN DAMANIK menanyakan kepada Terdakwa "*buku apa itu dan nomor apa tulisan ini*" dan Terdakwa menjawab "*nomor togel*", kemudian saksi BRIGADIR M. CHOLIS menanyakan kepada Terdakwa "*mana uangnya*" dan Terdakwa menjawab "*ini di kantong saya*", kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di kantong sebelah kanannya dan memberikannya kepada saksi BRIGADIR M. CHOLIS, selanjutnya dilakukan

Halaman 7 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bersampul good night warna pink yang berisikan tulisan/rekapan angka togel dan jumlah harga pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen merk standard A E 7 0,5 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar sampul buku good night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran togel dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisikan pasangan nomor togel. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pemasang atau pemain mendatangi Terdakwa dan memberikan angka tebakannya yang akan dipasang, dimana angka tebakannya terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga paling rendah Rp1000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi sesuai keinginan pemasang atau pemain, selanjutnya Terdakwa menuliskan angka tersebut ke dalam buku tulis yang berisi rekapan pemasangan togel sesuai dengan jumlah harga yang dipesan / dibeli oleh pemasang atau pemain. Selanjutnya terdakwa menyetorkan rekapan pembelian togel dari pemasang atau pemain kepada UCOK (DPO) setiap ada putaran togel yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB bertempat di HUNTER yang terletak di Bandar Gereja, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, Terdakwa telah menjual nomor togel kepada pemasang atau pemain yaitu BAHARUDDIN RANGKUTI (DPO), MAWI (DPO), PAET (DPO), KONTELER (DPO), BAHMAN (DPO), PAI (DPO), NUH (DPO), TUMBUR (DPO), JAMAL (DPO) dan PEREM (DPO) dengan total uang atas penjualan nomor togel tersebut adalah sebesar Rp162000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan jika tebakannya pasangan angka yang dipasang oleh pemasang tidak tepat maka uang taruhan akan hilang atau menjadi milik Bandar dan apabila pemasang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemain/ pemasang angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan yaitu pasangan 2 (dua) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah), pemain/pemasang mendapatkan uang bayaran Rp70000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp400000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah) pemain mendapatkan uang

Halaman 8 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran Rp2500000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk pasangan nomor togel yang keluar diketahui sekira pukul 18.00 WIB setiap putaran togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang diumumkan melalui internet namun Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar yaitu dari UCOK

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah untuk memperoleh keuntungan yaitu terdakwa akan memperoleh keuntungan 10% dari hasil penjualan yang dipasang/dibeli oleh pemasang, dan Terdakwa sudah menerima keuntungan dari hasil penjualan hari sebelumnya yaitu sebesar Rp20000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp30000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari instansi yang terkait dimana tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ERWINSYAH SIREGAR, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 15.20 wib, di Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama dengan saksi MAHYARUDDIN DAMANIK, Saksi M. CHOLIS dan saksi WAN ADITIA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya seorang yang menjual/menulis pasangan angka judi jenis togel di kedai milik JAMAL (DPO) di Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian saksi bersama tim pergi ke tempat dimaksud, dan sesampainya di tempat dimaksud saksi melihat terdakwa sedang duduk di kedai JAMAL sedang menjual dan menulis pasangan angka judi jenis togel dibuku tulis untuk putaran hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020.
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa "buku apa itu dan nomor apa tulisan ini" dan Terdakwa menjawab "nomor togel", kemudian saksi M. CHOLIS menanyakan kepada Terdakwa "mana uangnya" dan Terdakwa menjawab "ini di kantong saya", kemudian Terdakwa mengambil uang

Halaman 9 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di kantong sebelah kanannya dan memberikannya kepada saksi M. CHOLIS.

- Bahwa ditemukan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bersampul good night warna pink yang berisikan tulisan/rekapan angka togel dan jumlah harga pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen merk standard A E 7 0,5 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar sampul buku good night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran togel dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisikan pasangan nomor togel.
- Bahwa angka togel merupakan angka-angka tebakan yang dipasang kepada Terdakwa dari kombinasi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan harga pasangan terkecil yaitu Rp1000,- (seribu rupiah). Selanjutnya angka yang keluar pada jam 18.00 WIB dan apabila pemasangan angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemain/ pemasangan angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan yaitu pasangan 2 (dua) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah), pemain/pemasang mendapatkan uang bayaran Rp70000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp400000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah) pemain mendapatkan uang bayaran Rp2500000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa angka togel termasuk permainan judi karena bersifat untung-untungan tergantung keberuntungan dari pemasangan angka togel.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam seminggu putaran angka togel sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa tempat Terdakwa menjual/menulis pasangan angka judi jenis adalah kedai milik JAMAL yang merupakan tempat umum dan orang lain bias melihatnya dan tempat tersebut didatangi / dikunjungi orang untuk minum kopi/the serta terletak di pinggir jalan umum.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyetorkan uang angka tebakan togel kepada Bandar UCOK di Desa Kampung Baru, Kec. Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya. Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapat;
- 2. Keterangan saksi MUHAMMAD CHOLIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 15.20 wib, di Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama dengan saksi MAHYARUDDIN DAMANIK, Saksi M. CHOLIS dan saksi WAN ADITIA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya seorang yang menjual/menulis pasangan angka judi jenis togel di kedai milik JAMAL (DPO) di Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian saksi bersama tim pergi ke tempat dimaksud, dan sesampainya di tempat dimaksud saksi melihat terdakwa sedang duduk di kedai JAMAL sedang menjual dan menulis pasangan angka judi jenis togel dibuku tulis untuk putaran hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa "*buku apa itu dan nomor apa tulisan ini*" dan Terdakwa menjawab "*nomor togel*", kemudian saksi M. CHOLIS menanyakan kepada Terdakwa "*mana uangnya*" dan Terdakwa menjawab "*ini di kantong saya*", kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di kantong sebelah kanannya dan memberikannya kepada saksi M. CHOLIS;
 - Bahwa ditemukan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tullis bersampul good night warna pink yang berisikan tulisan/rekapan angka togel dan jumlah harga pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen merk standard A E 7 0,5 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar sampul buku good night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran togel dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisikan pasangan nomor togel;
 - Bahwa angka togel merupakan angka-angka tebak-an yang dipasang kepada Terdakwa dari kombinasi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan harga pasangan terkecil yaitu Rp1000,- (seribu rupiah). Selanjutnya angka yang keluar pada jam 18.00 WIB dan apabila pemasangan angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemain/ pemasangan angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan yaitu pasangan 2 (dua) angka harga Rp1000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah), pemain/pemasang mendapatkan uang bayaran Rp70000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp400000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah) pemain mendapatkan uang bayaran Rp2500000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa angka togel termasuk permainan judi karena bersifat untung-untungan tergantung keberuntungan dari pemasang angka togel;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam seminggu putaran angka togel sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual/menulis pasangan angka judi jenis adalah kedai milik JAMAL yang merupakan tempat umum dan orang lain bias melihatnya dan tempat tersebut didatangi / dikunjungi orang untuk minum kopi/the serta terletak di pinggir jalan umum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyetorkan uang angka tebak togel kepada Bandar UCOK di Desa Kampung Baru, Kec. Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual/menulis angka togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara Perjudian jenis Togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 15.20 WIB, bertempat di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat duduk-duduk di Kedai JAMAL sambil menunggu orang yang mau memesan/membeli nomor Togel.
- Bahwa Terdakwa menjual dan menulis nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menulis nomor Togel atau angka-angka yang dipesan/ dibeli oleh pembeli/pemasang kemudian angka-angka tersebut terdakwa catat ke dalam buku tulis/ buku catatan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual / menulis angka togel karena terdakwa mengharapkan upah ataupun persenan dari penjualan;

Halaman 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi penulis angka togel sejak satu minggu;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menulis angka togel tersebut adalah UCOK.
- Bahwa uang yang saya kumpul dari hasil penjualan togel yang dipesan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 adalah sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli/memasang angka togel pada Terdakwa pada hari ditangkap yaitu BARUDIN RANGKUTI, MAWI, PAET, KONTELER, BAHMAN, PAI, NUH, TUMBUR, JAMAL, PEREM dengan total uang sebesar Rp162000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) namun uang yang diamankan dari terdakwa yaitu sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan kekurangan uang sebesar Rp28000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi di warung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah ataupun gaji sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan togel dan terdakwa sudah pernah menerima upah pada hari sebelumnya yaitu sekitar Rp20000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp30000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh upah dari UCOK
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual togel.
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel yaitu di kedai JAMAL dan merupakan kedai kopi/ tempat umum karena sering dilewati dan dikunjungi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pemasangan atau pemain mendatangi Terdakwa dan memberikan angka tebakannya yang akan dipasang, dimana angka tebakannya terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga paling rendah Rp1000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi sesuai keinginan pemasangan atau pemain, selanjutnya Terdakwa menuliskan angka tersebut ke dalam buku tulis yang berisi rekapan pemasangan togel sesuai dengan jumlah harga yang dipesan / dibeli oleh pemasangan atau pemain. Selanjutnya terdakwa menyetorkan rekapan pembelian togel dari pemasangan atau pemain kepada UCOK (DPO) setiap ada putaran togel yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB bertempat di HUNTER yang terletak di Bandar Gereja, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan jika tebakan pasangan angka yang dipasang oleh pemasangan tidak tepat maka uang

Halaman 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan akan hilang atau menjadi milik Bandar dan apabila pemasang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemain/ pemasang angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan yaitu pasangan 2 (dua) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah), pemain/pemasang mendapatkan uang bayaran Rp70000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp400000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp1000,- (seribu rupiah) pemain mendapatkan uang bayaran Rp2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk pasangan nomor togel yang keluar diketahui sekira pukul 18.00 WIB setiap putaran togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang diumumkan melalui internet namun Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar yaitu dari UCOK.

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bersampul good night warna pink yang berisikan tulisan/rekapan angka togel dan jumlah harga pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen merk standard A E 7 0,5 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar sampul buku good night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran togel dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisikan pasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buku tulis bersampul Good Night warna pink yang berisi tulisan / rekapan angka Togel dan jumlah harga pasangan Togel.
- 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 0,5 warna hitam
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau.
- 1 (satu) lembar sampul buku Good Night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran Togel
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisi pasangan nomor Togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 15.20 WIB, bertempat di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa ditangkap pada saat duduk-duduk di Kedai JAMAL sambil menunggu orang yang mau memesan/membeli nomor Togel;
- Bahwa cara Terdakwa menulis nomor Togel atau angka-angka yang dipesan/ dibeli oleh pembeli/pemasang kemudian angka-angka tersebut terdakwa catat ke dalam buku tulis/ buku catatan milik terdakwa, yang dilakukannya dengan mengumpulkan hasil penjualan togel yang dipesan dari BARUDIN RANGKUTI, MAWI, PAET, KONTELER, BAHMAN, PAI, NUH, TUMBUR, JAMAL, PEREM dengan total uang sebesar Rp162000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) namun uang yang diamankan dari terdakwa yaitu sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan kekurangan uang sebesar Rp28000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi di warung kemudiannya distor kepada UCOK dan terdakwa mendapatkan upah ataupun gaji sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan togel dan terdakwa sudah pernah menerima upah pada hari sebelumnya yaitu sekitar Rp20000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp30000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel yaitu di kedai JAMAL dan merupakan kedai kopi/ tempat umum karena sering dilewati dan dikunjungi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pemasang atau pemain mendatangi Terdakwa dan memberikan angka tebakannya yang akan dipasang, dimana angka tebakannya terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga paling rendah Rp1000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi sesuai keinginan pemasang atau pemain, selanjutnya Terdakwa menuliskan angka tersebut ke dalam buku tulis yang berisi rekapan pemasangan togel sesuai dengan jumlah harga yang dipesan / dibeli oleh pemasang atau pemain;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual togel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bersampul good night warna pink yang berisikan tulisan/rekapan angka togel dan jumlah harga pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen merk standard A E 7 0,5 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar sampul

Halaman 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



buku good night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran togel dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisikan pasangan nomor togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakannya kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum, yang terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*), dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum dalam perkara *a quo*, adalah pribadi manusia (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat *subjektif*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah ASRAN NASUTION, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama ASRAN NASUTION, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah dipenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakannya kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur bersifat objektif;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan atau alternatif, dimana salah satu saja dipenuhi, maka sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian ijin (izin): pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja atau *opzetelijk*, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)*, mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809* dijelaskan, pengertian "kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan (kata kerja): 1. Menyebabkan (menjadikan) tawar, 2. Mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 3. Memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian memberikan, dasar: beri; kata kerja (verba), arti: menyerahkan sesuatu kepada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kesempatan: kata Nomina (kata benda); dasar: sempat; arti: waktu (keleluasaan, peluang, dan sebagainya) untuk;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian mata pencarian, arti: pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian perusahaan, dasar: usaha; kata Nomina (kata benda); 1. Kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah, atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa), 2. Organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha;

Menimbang, bahwa menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ikut serta/ikut ser-ta: turut bersama-sama. Menurut *Wirjono Prodjodikoro* dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda* yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari

Halaman 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa pengertian *permainan judi* dalam bahasa Belanda disebut *hazardspel*. Bukan segala permainan masuk *hazardspel*, yaitu tidak hanya permainan yang luas, dalam arti kata yang sempit permainan *hazard* adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada kecakapan, tetapi melulu hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja. Dalam arti kata yang luas yang termasuk *hazard* juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan, biarpun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain atau secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan *hazard* itu ialah, suatu *permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dan umumnya pada pemain yang banyak*. Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu disamping unsur *kecakapan* dan unsur *keahlian* ditambah dengan unsur *latihan* atau *kepandaian* si pemain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, bahwa *pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu;*

Menimbang, bahwa perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana bagi pelaku perjudian diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah, sedangkan ayat (2)-nya menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi, yaitu: tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung

Halaman 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, pada pokoknya diperoleh kesimpulan, yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 15.20 WIB, bertempat di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa ditangkap pada saat duduk-duduk di Kedai JAMAL sambil menunggu orang yang mau memesan/membeli nomor Togel;
- Bahwa cara Terdakwa menulis nomor Togel atau angka-angka yang dipesan/ dibeli oleh pembeli/pemasang kemudian angka-angka tersebut terdakwa catat ke dalam buku tulis/ buku catatan milik terdakwa, yang dilakukannya dengan mengumpulkan hasil penjualan togel yang dipesan dari BARUDIN RANGKUTI, MAWI, PAET, KONTELER, BAHMAN, PAI, NUH, TUMBUR, JAMAL, PEREM dengan total uang sebesar Rp162000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) namun uang yang diamankan dari terdakwa yaitu sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan kekurangan uang sebesar Rp28000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi di warung kemudiannya distor kepada UCOK dan terdakwa mendapatkan upah ataupun gaji sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan togel dan terdakwa sudah pernah menerima upah pada hari sebelumnya yaitu sekitar Rp20000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp30000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel yaitu di kedai JAMAL dan merupakan kedai kopi/ tempat umum karena sering dilewati dan dikunjungi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pemasang atau pemain mendatangi Terdakwa dan memberikan angka tebakannya yang akan dipasang, dimana angka tebakannya terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga paling rendah Rp1000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi sesuai keinginan pemasang atau pemain, selanjutnya Terdakwa menuliskan angka tersebut ke dalam buku tulis yang berisi rekapan pemasangan togel sesuai dengan jumlah harga yang dipesan / dibeli oleh pemasang atau pemain;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual togel.

Halaman 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bersampul good night warna pink yang berisikan tulisan/rekapan angka togel dan jumlah harga pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen merk standard A E 7 0,5 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar sampul buku good night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran togel dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisikan pasangan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah sengaja turut serta dalam usaha permainan tebak angka togel dari UCOK (bandar), dimana Terdakwa berperan sebagai penulis/perantaranya dan menyetorkan hasil penjualan kepada UCOK dan Terdakwa dari UCOK mendapat keuntungan berupa 10% dari hasil penjualan angka togel tersebut dan telah dijalani Terdakwa selama satu minggu, dimana sehari-hari Terdakwa sebagai tukang becak. Dan sifat dari permainan tebak angka togel tersebut adalah untung-untungan, dimana tidak bias secara pasti berhasil dan mendapat hadiahnya sesuai pasangan angka yang dibeli oleh pembeli sehingga memenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, dan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga menjadikannya sebagai perbuatan yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dipenuhi oleh Terdakwa adalah "Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Permainan Judi", dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim semua unsur sudah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, dan kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana, yaitu dengan Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan dan/atau mengeluarkan demi hukum atau membebaskan dari tahanan tersebut, maka perlu ditetapkan kepada Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap ini akan berpedoman pada *Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Uang tunai sejumlah Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) adalah alat taruhan yang digunakan dalam melakukan kejahatan, karena masih bernilai ekonomis sehingga dirampas untuk kepentingan Negara;

Terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) buku tulis bersampul Good Night warna pink yang berisi tulisan / rekapan angka Togel dan jumlah harga pasangan Togel, 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 0,5 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar sampul buku Good Night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran Togel, 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisi pasangan nomor Togel, adalah barang-barang sebagai alat-alat yang erat hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "penyakit masyarakat", dan dilakukan saat bulan suci Ramadan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan untuk menafkahi keluarga, yaitu isteri dan anak-anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Maka terhadap uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman, yaitu terhadap berapa lama pidana penjara akan akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Halaman 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASRAN NASUTION, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Permainan Judi*" dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp134000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - 1 (Satu) buku tulis bersampul Good Night warna pink yang berisi tulisan / rekapan angka Togel dan jumlah harga pasangan Togel.
 - 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 0,5 warna hitam.
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau.
 - 1 (satu) lembar sampul buku Good Night warna pink yang bertuliskan rekapan nomor keluaran Togel
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisi pasangan nomor Togel.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,-
(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari jum'at, tanggal 26 Juni 2020, oleh kami, IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, IZMA SUCI MAIVANI, S.H., dan QISTHI WIDYASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISDIANTO, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IZMA SUCI MAIVANI, S.H.,

IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.M.H.,

Halaman 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

QISHTI WIDYASTUTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

RISDIANTO, A.Md.,

Halaman 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Mdl